



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TANJUNGPINANG

Email: [disdukcapil@tanjungpinangkota.go.id](mailto:disdukcapil@tanjungpinangkota.go.id)

Alamat: Jalan Kijang Lama No. 85 - Tanjungpinang

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat disusun dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang. RENSTRA Dinas merupakan implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, RPD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tahun 2021-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menyusun RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026. Semoga dengan ditetapkannya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dengan Tujuan "Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil" dapat terwujud.

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Tanjungpinang**



**Drs. H. WAN SAMSI**

Pembina Utama Muda

NIP. 196801291988101001

## Daftar isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah. ....	8
BAB II .....	10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi .....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.4.1 Tantangan.....	35
2.4.2 Peluang.....	35
BAB III .....	37
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota).....	38
3.2.1 Telaahan Renstra K/L.....	38
3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.....	45
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV.....	50
TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	50
4.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD	53
BAB V.....	56
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
5.1 Strategi .....	56
5.2 Arah Kebijakan.....	56
BAB VI.....	58

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	58
BAB VII .....	95
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	95
BAB VIII .....	97
P E N U T U P.....	97
8.1    Pedoman Transisi .....	97
8.2    Kaidah Pelaksanaan.....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 pada tanggal 26 Mei 2023. Penyusunan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebutkan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang perlu disusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berpedoman pada RPD.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, RPD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024, dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan

Pencacatan Sipil Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1169);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak Dan

Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1542);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5494);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
48. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
56. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
57. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman atau Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

58. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 32);
59. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
60. Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Tim Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender dan Sekretariat Pengarustamaan Gender Kota Tanjungpinang Periode 2019-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam mendukung tugas dan fungsi Wali Kota Tanjungpinang.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam 3 (tiga) tahun.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Susunan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Seksi Tatakelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
  1. Seksi Kerjasama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG**



### **2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- 4) Pengelolaan urusan ASN;
- 5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 6) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 10) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- 11) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 12) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 13) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- 14) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi kegiatan dinas dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
- 4) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN).

**c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 6) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

**d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- 6) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

**e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

**f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- 6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2023 sebanyak 76 orang, terdiri dari 35 PNS (14 laki-laki dan 21 perempuan) dan 41 non PNS (10 laki-laki dan 31 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S2 sejumlah 4 orang, S1 sejumlah 41 orang, D3 sejumlah 5 orang, berpendidikan SMA Sederajat sejumlah 27 orang dan berpendidikan SMP Sederajat sejumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	-	2	8	15	25
3	D3	1	3	-	1	5
4	S1	10	15	1	15	41
5	S2	3	1	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 30 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	-	1
3	Golongan III	13	17	30
4	Golongan IV	2	4	6

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Aset bergerak dan tidak bergerak, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Aset / Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	2	3	4
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Baik
2	Filling Besi/Metal	12	Baik
3	Papan Visuil	2	Baik
4	Papan Pengumuman	2	Baik
5	Meubelair Lainnya	2	Baik
6	Alat kantornya Lainnya (Alat Perekaman)	7	Baik
7	Kursi Biasa	5	Baik
8	Alat Pemeliharaan Taman	1	Baik
9	Meja Biro	55	Baik
10	AC Split	20	Baik
11	Kipas Angin	4	Baik
12	Camera Video	1	Baik
13	Alat Studio	1	Baik
14	Whiteboard	1	Baik
15	Kaca Hias	1	Baik
16	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	5	Baik
17	Alat Pemadam Portable	8	Baik
18	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
20	Proyektor+Attachment	3	Baik
21	Penangkal Petir	2	Baik
22	Wireless Amplifier	2	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Baik
25	Sepeda Motor	3	Baik

<b>No</b>	<b>Aset / Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
26	Mesin Antrian	1	Baik
27	Lemari kaca	8	Baik
28	Tombol Kebakaran / Alarm	1	Baik
29	Meja Rapat	10	Baik
30	Kursi Rapat	20	Baik
31	Lemari Besi	2	Baik
32	Video Monitor	1	Baik
33	Alat Sidik Jari	1	Baik
34	Kursi putar	16	Baik
35	Kursi plastik	15	Baik
36	Lemari Es	2	Baik
37	Dispenser	4	Baik
38	Telephone Mobile	1	Baik
39	Kursi Tamu	10	Baik
40	Note Book	11	Baik
41	Tripod	9	Baik
42	AC Portable	2	Baik
43	Lemari Kayu	8	Baik
44	Meja Reseption	2	Baik
45	Meja Tambahan	5	Baik
46	Bangku Tunggu	6	Baik
47	Sofa	2	Baik
48	Jam Mekanis	3	Baik
49	Televisi	3	Baik
50	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
51	P.C Unit/Komputer PC	72	Baik
52	Monitor CCTV	2	Baik
53	Printer	35	Baik
54	UPS	3	Baik
55	Speaker Aktiva Komputer	3	Baik

<b>No</b>	<b>Aset / Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
56	Hub	4	Baik
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
58	Kursi kerja Pejabat eselon II	1	Baik
59	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	26	Baik
60	Camera Electronic / Digital	7	Baik
61	Gambar Tokoh-tokoh nasional	4	Baik
62	CCTV	31	Baik
63	Camera Conference	1	Baik
64	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
65	Laptop	6	Baik
66	Scanner	2	Baik
67	Generator	1	Baik
68	Mesin ketik manual standar	1	Baik
69	Mesin Ketik Listrik Portable	1	Baik
70	Rak Besi/Metal	18	Baik
71	Gordyn	10	Baik
72	Wireless	5	Baik
73	Hard Disk	1	Baik
74	Server	4	Baik
75	Router	5	Baik
76	Alat Kesehatan anak lain-lain	3	Baik
77	Mesin potong rumput	1	Baik
78	Sound System	4	Baik
79	Flashdisk	21	Baik
80	Switch Hub	1	Baik
81	Mesin Absensi	2	Baik
82	Kursi kerja	40	Baik
<b>TOTAL</b>		<b>636</b>	


## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terhadap indikator Kinerja Rata-rata Lama Penyelesaian Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan sangat memuaskan dengan tren rasio capaiannya adalah stabil dari tahun ke tahun yaitu dari target 24 jam dapat diselesaikan dalam 8 jam dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 4**  
**Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Penyelesaian Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
24	24	24	24	24	8	8	8



2. Terhadap Indikator Kinerja Rata-rata Lama Penyelesaian Pelayanan Dokumen Administrasi Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan sangat memuaskan yaitu dari target 24 jam dapat diselesaikan dalam < 24 jam dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 5**  
**Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Penyelesaian Pelayanan**  
**Dokumen Administrasi Catatan Sipil**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
24	24	24	24	24	24	16	16



3. Terhadap indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan rasio capaian fluktuatif dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 6**  
**Capaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap**  
**Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
78	78,5	79	79,5	78,38	78,5	82,25	80,55



4. Terhadap indikator Presentase Kepemilikan KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan rasio capaian yang fluktuatif, akan tetapi trend rasio capaiannya adalah menurun dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 7**  
**Capaian Indikator Presentase Kepemilikan KTP Elektronik**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
80	85	90	95	98,47	101,66	99,83	97,65



5. Terhadap indikator Presentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target pada tiga tahun terakhir dengan trend rasio capaiannya adalah meningkat dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 8**  
**Capaian Indikator Presentase Cakupan Kepemilikan**  
**Kartu Identitas Anak (KIA)**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
55	65	75	85	22,58	65,1	76,03	86,62



6. Terhadap indikator Nilai Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan trend rasio capaiannya stabil dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 9**  
**Capaian Indikator Nilai Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
100	100	100	100	100	100	100	100



7. Terhadap indikator Presentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan rasio capaian yang fluktuatif dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 10**  
**Capaian Indikator Presentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran**

TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
85	89	93	97	88,49	91,69	97,73	94,52




8. Terhadap indikator Presentase Cakupan Penerbitan Akte Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target

dengan trend rasio capaian yang cenderung meningkat dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 11**  
**Capaian Indikator Presentase Cakupan Penerbitan Akte Kematian**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
77	79	81	83	81,88	87,85	100	100



9. Terhadap indikator Presentase Kesesuaian Administrasi Kependudukan dengan Database Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan trend rasio capaian yang cenderung menurun dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 12**  
**Capaian Indikator Presentase Kesesuaian Administrasi Kependudukan dengan Database Kependudukan**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
86,5	90	93	97	96,57	96,31	97,33	100



10. Terhadap indikator Presentase Kerjasama Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tidak dapat dicapai dikarenakan pada masa periode tersebut terjadi Pandemi Covid 19. Tingkat capaian dan rasio capaian dapat dilihat pada Tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 13**  
**Capaian Indikator Presentase Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
60	70	80	90	54,55	55,55	21,88	21,88



11. Terhadap indikator Presentase Pemanfaatan Data Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mengalami penurunan capaian target dikarenakan pada masa periode tersebut terjadi Pandemi Covid 19 dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 14**  
**Capaian Indikator Presentase Pemanfaatan Data Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)**


TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
55	65	75	88,33	54,55	54,55	15,79	21,88



12. Terhadap indikator Presentase Implementasi Inovasi Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat mencapai target dengan trend rasio capaian cenderung menurun dan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 2. 15**  
**Capaian Indikator Presentase Implementasi Inovasi Pelayanan Publik**

TARGET				CAPAIAN			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
50	60	70	80	100	100	100	100



**Tabel 2.16**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Jam Kerja				24	24	24	24	24	8	8	8	100,00	166,67	166,67	166,67
2	Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi catatan sipil	Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi catatan sipil	Jam Kerja				24	24	24	24	24	24	16	16	100,00	166,67	133,33	133,33
3	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Skor				78	78,5	79	79,5	78,38	78,5	82,25	80,55	100,49	100,00	104,11	101,32
4	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah ber-KTP dibagi jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah dikali 100	%				80	85	90	95	98,47	101,66	98,83	97,65	123,09	119,60	109,81	102,79
5	Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100	%				55	65	75	85	25,58	65,1	76,03	86,62	46,51	100,15	101,37	101,91
6	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah Kartu Keluarga yang telah diterbitkan dibagi Jumlah kepala keluarga dikali 100	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun berakte kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100	%				85	89	93	97	88,49	91,69	97,73	94,52	104,11	103,02	105,09	97,44
8	Persentase cakupan penerbitan akte kematian	Jumlah akte kematian yang dimiliki dibagi jumlah peristiwa kematian yang terjadi dikali 100	%				77	79	81	83	81,88	87,85	100	100	106,34	111,20	123,46	120,48

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Persentase kesesuaian administrasi kependudukan dengan database kependudukan	Jumlah data penduduk normal dibagi database penduduk dikali 100	%				86,5	90	93	97	96,57	96,31	97,33	100	111,64	107,01	104,66	103,09
10	Persentase Kerjasama dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah Kerjasama yang telah dilakukan dibagi dengan Jumlah OPD.	%				60	70	80	90	54,55	55,55	21,88	21,88	90,92	79,36	27,35	24,31
11	Persentase Pemanfaatan Data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS).	Jumlah PKS yang telah memanfaatkan data dibagi jumlah OPD yang sudah melaksanakan Perjanjian Kersama (PKS)	%				55	65	75	85	54,55	54,55	15,79	21,88	99,18	83,92	21,05	25,74
12	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi yang telah diimplementasi dibagi dengan jumlah Inovasi yang telah dirancang.	%				50	60	70	80	100	100	100	100	200,00	166,67	142,86	125,00


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir seluruh indikator terelisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam usaha pencapaian target adalah:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- 2) Blanko yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri tersedia sangat cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- 3) Sudah adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman;
- 4) Terjadinya Pandemi Covid 19 di Indonesia yang menyebabkan aktifitas masyarakat dan pemerintah dilakukan pembatasan.

Capaian realisasi penyerapan anggaran mencapai 90,82% dari nilai total anggaran selama periode tahun 2019-2022 dengan jumlah Rp. 10.455.258.735,- dari jumlah total anggaran Rp. 11.511.574.857,-. Realisasi penyerapan anggaran dari pagu anggaran yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2. 17**  
**Capaian Realisasi Penyerapan Anggaran**

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2019	11.933.943.942	10.900.935.851	91,34
2020	12.392.312.147,16	12.090.063.653	98,06
2021	11.622.130.111	11.196.072.450	96,33
2022	10.160.913.227	9.509.996.440	93,59



Gambaran capaian realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan per program dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 18**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Tanjungpinang**

Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Tidak Langsung		5.299.808.442	5.128.466.337,16			5.225.061.685	5.064.893.186	0	0	98,59	98,76			5.214.137.390	2.572.488.718
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		2.018.076.000	2.598.728.510			1.971.087.321	2.567.541.309	0	0	97,67	98,80			2.308.402.255	1.134.657.158
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		3.018.000.000	3.533.550.000			2.238.835.971	3.512.707.521	0	0	74,18	99,41			3.275.775.000	1.437.885.873
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.000.000	10.000.000			8.882.900	9.170.129	0	0	88,83	91,70			10.000.000	4.513.257
Program penataan administrasi kependudukan		1.588.059.500	1.058.567.300			145.7067.974	935.751.513	0	0	91,75	88,40			1.323.313.400	598.204.871
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.613.689.111	9.313.448.817	0	0	10.347.947.141	8.736.271.185					4.981.784.482	4.367.594.184

Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	-	-	570.067.200	659.787.140	0	0	493.805.568	590.521.743			86,62	89,50	307.463.585	216.846.992
Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	-	-	168.318.000	46.080.000	0	0	114.366.290	45.632.100			67,95	99,03	53.599.500	39.999.597
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	270.055.800	118.244.750	0	0	239.953.451	117.305.901			88,85	99,21	97.075.137	79.511.956
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	-	23.352.520	0	0	-	20.265.511			-	86,78	5.838.130	3.556.128
<b>Total</b>		11.933.943.942	12.329.312.147,16	11.622.130.111	10.160.913.227	10.900.935.851	12.090.063.658	11.196.072.450	7.633.962.979	91,34	98,06	96,33	75,13	11.511.574.857	10.455.258.735

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Rasio antara realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikategorikan baik. Rasio terendah adalah 67,95% pada tahun ketiga dapat dikatakan kurang baik dan Rasio tertinggi adalah 99,41% pada tahun kedua dapat dikatakan sangat baik. Rata – Rata pertumbuhan anggaran sebesar 12,14% dengan Rata – Rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 11,89 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Laporan pertanggungjawaban realiasi keuangan tidak tepat waktu, sehingga mengganggu untuk pengajuan anggaran berikutnya.
2. Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan anggaran tidak terealisasi.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan;
2. Persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan;
3. Kondisi masyarakat yang sebagian belum memahami dan mengetahui tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil;
4. Masih Lemahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Sikap mental Aparatur yang masih menganut pola kerja lama;
6. Adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum Memanfaatkan Hak Akses Kerajaan Sama dan Pemanfaatan Data;
7. Adanya perbedaan data kependudukan antara pusat dan daerah serta data di BPS.

### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan;
2. Adanya Peraturan Pusat, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang yang mengatur terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan menjadi dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pengurusan dokumen Kependudukan;
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang memberikan peluang dalam memperluas pemanfaatan data kependudukan bagi OPD lain yang berada dalam Pemerintahan Kota Tanjungpinang;
5. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat melalui oleh kementerian yang mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik;
6. Telah terbangunnya *database* kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan dan akta kelahiran;
7. Tersedianya data Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri setiap semester untuk dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;
8. Tersedianya sistem dan jaringan komunikasi pelayanan berbasis IT melalui kerjasama/kemitraan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh dari Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa tiga tahun mendatang.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pelayanan dan faktor-faktor dominan yang menjadi penyebabnya.

**Tabel 3. 1**  
**Pemetaan Permasalahan Yang Dihadapi**

No	Masalah Pokok	Akar Masalah	Faktor Penyebab
1	2	3	4
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang masih berada pada kategori "Baik" dengan nilai 79,89	Belum optimalnya penerbitan dokumen Kependudukan	Sumber daya manusia yang tersedia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas
			Sikap mental Aparatur yang masih menganut pola kerja lama
			Sarana dan prasarana belum memadai

No	Masalah Pokok	Akar Masalah	Faktor Penyebab
1	2	3	4
		Belum optimalnya penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil
			Masih Lemahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
			Sikap mental Aparatur yang masih menganut pola kerja lama
			Sarana dan prasarana belum memadai
		Belum optimalnya Pemanfaatan Data dan Kerjasama	Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan
			Masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memanfaatkan Hak Akses Kerja Sama dan Pemanfaatan Data
		Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat	adanya perbedaan database kependudukan antara pusat dan daerah serta data di BPS

### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

#### 3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Pusat yakni:

- I. Kementerian Dalam Negeri, khususnya:
  - a. Ditjen Bina Pemerintah Desa (Ditjen Bina Pemdes); dan
  - b. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya:
  - a. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD);
  - b. Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP);
  - c. Ditjen Pengembangan Daerah Tertinggal (PDT); dan

d. Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu (PDTU).

Adapun program-program dari Kementerian tersebut yaitu:

- Kementerian Dalam Negeri
  - a) Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b) Program Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
  - c) Program Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
  - d) Program Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
  - e) Program Evaluasi Perkembangan Desa;
  - f) Program Evaluasi Profil desa dan kelurahan;
  - g) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
  - h) Program Keserasian kebijakan Kependudukan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  - a) Program Pengembangan usaha ekonomi desa;
  - b) Program Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - c) Program Pembangunan sarana prasarana desa;
  - d) Program Pemberdayaan masyarakat desa;
  - e) Program Evaluasi Profil desa dan kelurahan.

Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang senantiasa berkoordinasi dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dan bersinergi dalam rangka mewujudkan seluruh program yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilihan Umum (Pemilu).
    - (3) Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat (Ormas).

- b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
    - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
      - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
      - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
  - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran ke-: 5.a dan 5.b yaitu

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri**  
**Republik Indonesia**

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:			
	(a) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.	(1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan	Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan	Pengaruh teknologi dan informasi sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan.
				Persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan	Adanya Perda Kota Tanjungpinang No. 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
				Kondisi masyarakat yang sebagian belum memahami dan mengetahui tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil.	Makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengurusan dokumen Kependudukan

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
				Masih Lemahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Sikap mental Aparatur yang masih menganut pola kerja lama	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
		(2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)	Belum optimalnya Pemanfaatan Data dan Kerjasama	Adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum Memanfaatkan Hak Akses Keraja Sama dan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
				Pemanfaatan Data	Pemanfaatan Data Kependudukan.
					Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat melalui oleh kementerian yang mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik
	(d) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale.		Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat	Belum sinkronnya data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan dan akta kelahiran
				adanya perbedaan database kependudukan antara pusat dan daerah serta data di BPS	Tersedianya data Data Konsolidasi bersi Bersih (DKB) dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
					Ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi pelayanan berbasis IT

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
					melalui kerjasama/kemitraan

### 3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah pada periode 2021-2026 tahun ke depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tidak merencanakan kegiatan pembangunan skala besar yang akan berpengaruh terhadap pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau**

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal;	Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Smart Service	Belum optimalnya penerbitan dokumen Kependudukan	Sumber daya manusia yang tersedia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Adanya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang

				Sikap mental Aparatur yang masih menganut pola kerja lama	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
2	Cakupan akte pencatatan sipil (akte perkawinan, akte perceraian dan akte kematian) masih rendah;		Belum optimalnya penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar terhadap isu Kepemilikan identitas ganda penduduk.
				Masih Lemahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Sikap mental Aparatur yang masih menganut pola kerja lama	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
3	Database kependudukan belum tersaji valid dan akurat secara optimal;		Belum optimalnya sinkronisasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan	Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan	Pengaruh teknologi dan informasi sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan.

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

#### 1. Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai Instansi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi perhatian khususnya sejak diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Tanjungpinang. Pemutakhiran database SIAK terus dilakukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penataan informasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu :

#### **A. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

- 1. Dokumen Kependudukan, meliputi :** Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk (NIK), Penerbitan Kartu Keluarga (KK); Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, meliputi :** Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam wilayah NKRI; Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi, Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah NKRI.
- 3. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**
- 4. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Meliputi:** Penduduk Korban Bencana Alam, Penduduk Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar Komunitas Terpencil.
- 5. Pendaftaran Penduduk Yang Tak Mampu Melaporkan Sendiri.**

#### **B. PELAYANAN PENCATATAN SIPIIL**

- 1. Pencatatan Kelahiran;** Pencatatan Kelahiran Di Indonesia, Pencatatan Kelahiran Di luar Wilayah NKRI, Pencatatan Kelahiran Di atas Kapal Laut, Pencatatan Kelahiran yang Melampui Batas Waktu, Pencatatan Lahir Mati.
- 2. Pencatatan Perkawinan;** Pencatatan Perkawinan Di Wilayah NKRI, Pencatatan Perkawinan Di Luar Wilayah NKRI, Pencatatan Pembatalan Perkawinan.
- 3. Pencatatan Perceraian;** Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI, Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI, Pencatatan Pembatalan Perceraian.
- 4. Pencatatan Kematian;** Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI, Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah NKRI.
- 5. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;** Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah NKR, Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia di Luar Wilayah NKRI, Pencatatan Pengakuan Anak.

6. **Pencatatan Perubahan Nama**
7. **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;**
8. **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah NKRI, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah NKRI.**
9. **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.**
10. **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Diri**
11. **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;** Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan paparan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang di atas dan Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi isu strategis adalah antara lain sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Disdukcapil Perlu di Optimalkan IKM Disdukcapil 2021 masih katagori "Baik" (82,25).
2. Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan.
3. Belum optimalnya Pemanfaatan Data dan Kerjasama serta inovasi pelayanan.
4. Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat.

Isu Strategi dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tercantum pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 2024-2026
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota belum optimal.	Kinerja Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Disdukcapil Perlu di Optimalkan IKM Disdukcapil 2021

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 2024-2026
1	2	3	4	5	6
		sipil belum optimal;			masih katagori "Baik" (82,25).
	(a) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.	2. Cakupan akte pencatatan sipil (akte perkawinan, akte perceraian dan akte kematian) masih rendah;			Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan
	(b) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.	3. Database kependudukan belum tersaji valid dan akurat secara optimal;			Belum optimalnya Pemanfaatan Data dan Kerjasama serta inovasi pelayanan
	(c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.				Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat
	(d) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale.				

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026 adalah :

***"Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil".***

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Tanjungpinang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indek	82,25	80,55	84	85	86	87
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Rata Rata Persentase Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan	%	93,97	96,85	95	96	97	98
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rata-rata Persentase Pelayanan Administrasi Dokumen pencatatan sipil	%	99,24	98,63	99,40	99,60	99,65	99,70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indiakator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan yang akurat, pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan	Cakupan Peningkatan kualitas database, Pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	Rata Rata Persentase Peningkatan Kualitas Database, pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	%	97,33	90,48	97,70	97,71	97,72	97,73
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	-	77,15	-	78	79	80

### **4.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil mengarah pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) nomor 4 yaitu: **Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif)**. Indikator pengukur keberhasilannya adalah semakin meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dengan Sasaran RPD di sajikan dengan tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	TUJUAN/SASARAN RPD	KINERJA TUJUAN PENDUKUNG		KINERJA SASARAN PENDUKUNG		KINERJA PROGRAM PENDUKUNG	
		TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	<b>Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing</b> <i>(Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif)</i>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil				
	1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Meningkatkan Daya Saing Daerah			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase kepemilikan KTP elektronik
							Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
				Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.

NO	TUJUAN/SASARAN RPD	KINERJA TUJUAN PENDUKUNG		KINERJA SASARAN PENDUKUNG		KINERJA PROGRAM PENDUKUNG	
		TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
							Cakupan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil
				Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan yang akurat, pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan	Cakupan Peningkatan kualitas database, Pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM Perangkat Daerah
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan fokus pada pemberian sosialisasi kepada lapisan masyarakat khususnya menengah ke bawah tentang pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan memfokuskan pada pemberian sosialisasi kepada lapisan masyarakat khususnya menengah ke bawah tentang pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan yang akurat melalui sinkronisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementrian Dalam Negeri.
4. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Kerjasama melalui perluasan akses dan kemudahan prosedur pelayanan pemanfaatan data, koordinasi dan asistensi dengan lembaga pengguna, menyiapkan *warehouse* untuk mempermudah lembaga pengguna mengakses data kependudukan.

#### 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dokumen kependudukan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, turun ke lapangan melakukan pelayanan jemput bola Pendataan penduduk.
2. Meningkatkan dokumen kependudukan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, turun ke lapangan melakukan pelayanan jemput bola Pencatatan sipil.
3. Meningkatkan Kualitas Database fokus pada pemuktahiran secara *kontinue*.
4. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Kerjasama dengan fokus pada pengadaan *warehouse* untuk mempermudah lembaga pengguna mengakses data kependudukan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam 3 (tiga) tahun mendatang dicantumkan pada tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan fokus pada pemberian sosialisasi kepada lapisan masyarakat khususnya menengah ke bawah tentang pentingnya dokumen kependudukan.	Meningkatkan dokumen kependudukan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif , turun ke lapangan melakukan pelayanan jemput bola Pendataan penduduk
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen Catatan Sipil dengan fokus pada pemberian sosialisasi kepada lapisan masyarakat khususnya menengah ke bawah tentang pentingnya dokumen Catatan Sipil.	Meningkatkan dokumen kependudukan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif , turun ke lapangan melakukan pelayanan jemput bola Pencatatan sipil
	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan yang akurat, serta meningkatnya pemanfaatan data, kerja sama dan inovasi pelayanan	Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan yang akurat melalui sinkronisasi antara Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan Kualitas Database fokus pada pemuktahiran secara kontinue
		Meningkatkan pemanfaatan data dan kerjasama melalui perluasan akses dan kemudahan prosedur pelayanan pemanfaatan data, koordinasi dan asistensi dengan lembaga pengguna, menyiapkan warehouse	Meningkatan Pemanfaatan Data dan Kerjasama dengan fokus pada pengadaan warehouse untuk mempermudah lembaga pengguna mengakses data kependudukan.

		untuk mempermudah lembaga pengguna mengakses data kependudukan.	
--	--	---	--

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sejenis dan erat terkait.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan kegiatan/sub kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan/sub kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk 3 Tahun ke depan (2024-2026) adalah:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

### **2. Program Pendaftaran Penduduk**

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Penataan Pendaftaran Penduduk;
- c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

### **3. Program Pencatatan Sipil**

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

#### **4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

#### **5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

- a. Penyusunan Profil Kependudukan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 secara rinci pada tabel 6.1 sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Tanjungpinang**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	82,25	80,55	84,00	85,00	-	86,00	-	87,00	-	87,00	-	Disduk	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan			Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	93,97	93,94	95	96	-	96,5	-	97,00	-	97,00	-		
		<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase kepemilikan KTP elektronik</b>	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah ber-KTP	%	98,83	97,65	99,87	99,89	<b>500.000.000</b>	99,91	<b>600.000.000</b>	99,93	<b>700.000.000</b>	99,93	1.800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				<b>Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	Jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100	%	76,03	86,62	80	84	-	88	-	92,00	-	92,00	-		
				<b>Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)</b>	Jumlah Kartu Keluarga yang telah diterbitkan dibagi Jumlah kepala keluarga dikali 100	%	100	100	100	100	-	100	100	100,00	-	100,00	100		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Jam Kerja	8	8	8	8	-	8	-	8,00	-	8,00	-		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100	100	20.400.000	100,00	20.400.000	100,00	20.400.000	100	61.200.000		
		2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Dokumen	0	0	0	0	-	12,00	25.000.000	12,00	28.000.000	12,00	53.000.000		
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan		Laporan	100	100	100	12	20.400.000	12	20.400.000	12	20.400.000	12	61.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Pendaftaran Penduduk															
		2.12.02.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Penataan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Persentase Capaian Penataan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100	100	479.600.000	100	519.600.000	100	550.000.000	100	1.549.200.000		
		2.12.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		Dokumen	100	100	100	12	479.600.000	12	519.600.000	12	550.000.000	12	1.549.200.000		
		2.12.02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Persentase Capaian Penyelenggaraan	%	100	100	100	100	-	100,00	-	100,00	54.600.000	100,00	54.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
					Pendaftaran Penduduk														
		2.12.02 2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Laporan	100	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		
		2.12.02 2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran PeristiwaKependudukan dan Pencatatan Peristiwa PentingTerkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Dokumen	0	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 02 2.03 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		Laporan	0	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		
		2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Laporan	90	0	0	12	-	12	-	12	54.600.000	12	54.600.000		
		2 12 02 2.03 06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		Dokumen				12	-	12	-	12	-	12	-		
		2 12 02 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Orang	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2 12 02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100	100	-	100,00	60.000.000	100,00	75.000.000	100,00	135.000.000		
		2 12 02 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		Laporan	0	0	0	0	-	12	60.000.000	12	75.000.000	12	135.000.000		
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	99,24	99,33	99,4	99,5	-	99,6	-	99,70	-	99,70	-		
		2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun berakte	%	97,73	94,52	98,2	98,40	200.000.000	98,60	220.000.000	98,80	240.000.000	98,80	660.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100														
				<b>Persentase cakupan penerbitan akte kematian</b>	Jumlah akte kematian yang dimiliki dibagi jumlah peristiwa kematian yang terjadi dikali 100	%	100	100	100	100	-	100	-	100,00	-	100,00	-		
				<b>Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi catatan sipil</b>	Rata-rata lama penyelesaian pelayanan dokumen administrasi catatan sipil	Jam Kerja	16	16	16	8	-	8	-	8,00	-	8,00	-		
		2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>Persentase Capaian Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Rata-rata Persentase Capaian Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>135.000.000</b>	<b>100</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100</b>	430.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Dokumen	0	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		
		2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		Akta	90	0	100	7000	35.000.000	7500	40.000.000	8000	45.000.000	8000	120.000.000		
		2 12 03 2.01 04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun		Dokumen	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		Dokumen	90	100	100	12	100.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	310.000.000		
		<b>2 12 03 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Capaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Rata-rata Persentase Capaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	230.000.000		
		2 12 03 2.02 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama		Laporan	0	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam															
		2 12 03 2.02 02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-		Laporan	0	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
			UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota															
		2 12 03 2.02 03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		Laporan	100	0	0	12	35.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	115.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		Laporan	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		
		2 12 03 2.02 07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil		Dokumen	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		
		2 12 03 2.02 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		Laporan	100	0	0	12	30.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	115.000.000		
		2 12 03 2.02 10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi,		Orang	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Terkait Pencatatan Sipil	Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil															
		2.12.03 2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil		Laporan	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		
		<b>2.12.03 2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Rata-rata Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 03 2.03 01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil		Dokumen	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		
		2 12 03 2.03 02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan		Laporan	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan		Kali	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		
		2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis	Jumlah Laporan		Laporan				12	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Terkait Pencatatan Sipil	Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil															
	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan yang akurat, pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan			Cakupan Peningkatan kualitas database, Pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	Rata Rata Cakupan Peningkatan Kualitas Database, pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	%	97,33	97,5	97,7	98	-	98,2	-	98,40	-	98,40	-		
		<b>2 12 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase kesesuaian administrasi kependudukan dengan database kependudukan</b>	Jumlah data penduduk normal dibagi database penduduk dikali 100	%	97,33	100	97,7	97,80	<b>200.000.000</b>	97,85	<b>220.000.000</b>	97,90	<b>240.000.000</b>	97,90	660.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				<b>Persentase Pemanfaatan Data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)</b>	Jumlah PKS yang telah memanfaatkan data dibagi jumlah OPD yang sudah melaksanakan akan Perjanjian Kersama (PKS)	%	15,79	21,88	50,00	75	-	80	-	85,00	-	85,00	-		
				<b>Persentase Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kerjasama yang telah dilakukan dibagi dengan jumlah OPD	%	21,88	21,88	30	35	-	40	-	45,00	-	45,00	-		
				<b>Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan</b>	Jumlah Inovasi yang telah diimplementasi dibagi dengan jumlah Inovasi yang telah dirancang.	%	100	100	100	100	-	100	-	100,00	-	100,00	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Capaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rata-rata Persentase Capaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%	100	100	100	100	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100	225.000.000		
		2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		Dokumen	100	0	100	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	225.000.000		
		2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Dokumen	0	0	100	0	-	12	-	12	-	12	-		
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan	Rata-rata capaian Penyelenggaraan	%	100	100	100	100	125.000.000	100,00	145.000.000	100,00	165.000.000	100	435.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
			in Kependudukan	n Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	90	0	100	12	45.000.000	12	45.000.000	12	65.000.000	12	155.000.000		
		2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
		2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Dokumen	0	0	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan	100	100	100	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	130.000.000		
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	100	100	100	100	-	100,00	-	100,00	-	100	-		
		2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Laporan	0	0	0	0	-	12	-	12	-	12	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				aan Data Kependudukan															
				Cakupan Peningkatan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan	Jumlah pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan dibagi 3 dikali 100	%	64,41	0	65	70	-	75	-	80,00	-	80,00	-		
				Cakupan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan	Jumlah pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan dibagi 3 dikali 100	%	64,41	0	65	70	-	75	-	80,00	-	80,00	-		
		2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE KESESUAIAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		%	100	100	100	100	45.291.400	100,00	45.291.400	100,00	45.291.400	100	135.874.200		
		2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Capaian Penyusunan Profil	Rata-rata Persentase	%	100	100	100	100	45.291.400	100,00	45.291.400	100,00	45.291.400	100	135.874.200		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Kependudukan	Capaian Penyusunan Profil Kependudukan														
		2.12.05 2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Data	0	0	0	12	-	12	-	12	-	12	-		
		2.12.05 2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Dokumen	0	0	0	1	45.291.400	1	45.291.400	1	45.291.400	1	135.874.200		
		<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		%	100	100	100	100	<b>15.095.738.900</b>	100,00	<b>15.095.738.900</b>	100,00	<b>15.095.738.900</b>	100	45.337.216.700		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	-	77,15	-	78	-	79	-	80	-	80	-		
		2.12.02.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		%	100	100	0	0	-	0	-	0	-				
		2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Laporan	10	10	10	0	-	10	-	10,00	-	10	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Kinerja SKPD															
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	100	100	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	21.000.000.000		
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	34	34	34	34	7.000.000.000	34	7.000.000.000	34	7.000.000.000	34	21.000.000.000		
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	0	0	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000		1.500.000.000		
		2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	0	0	0	80	140.000.000	85	140.000.000	90	140.000.000	90	420.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	0	1	3	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	180.000.000		
		2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	0	0	0	80	150.000.000	85,00	150.000.000	90,00	150.000.000	90	450.000.000		
		2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	0	0	0	34	150.000.000	34	150.000.000	34	150.000.000	34	450.000.000		
		<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		%	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.010.300.000</b>	<b>100</b>	<b>960.300.000</b>	<b>100</b>	<b>960.300.000</b>	<b>100</b>	<b>2.930.900.000</b>		
		2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Paket	1	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
			Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan															
		2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000		
		2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	1	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	105.000.000		
		2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	1	121.300.000	1	121.300.000	1	121.300.000	1	363.900.000		
		2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000		
		2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		Dokumen	1	1	12	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	12	81.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				Undangan yang Disediakan															
		2 12 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	1	1	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	690.000.000		
		2 12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	0	1	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000		
		2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	1	1	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	1.050.000.000		
		2 12 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	0	0	0	12	112.000.000	12	112.000.000	12	112.000.000	12	336.000.000		
		2 12 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	91,67	100		3.895.438.900		3.895.438.900		3.895.438.900		11.686.316.700		
		2 12 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	1	0	0	4	-	4,00	-	4,00	-	4	-		
		2 12 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	1	0	0	1	522.311.700	1	522.311.700	1	522.311.700	1	1.566.935.100		
		2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	0	0	0	1	470.000.000	1,00	470.000.000	1,00	470.000.000	1	1.410.000.000		
		2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	51	18	31	1	2.001.026.500	1	2.001.026.500	1	2.001.026.500	1	6.003.079.500		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000		
		2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0	0	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000		
		2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0	14	0	1	682.100.700	1	682.100.700	1	682.100.700	1	2.046.302.100		
		<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.025.000.000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	1	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	45.000.000		
		2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	1	12	12	730.000.000	12	730.000.000	12	730.000.000	12	2.190.000.000		
		2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	0	0	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	60.000.000		
		2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	12	12	910.000.000	12	910.000.000	12	910.000.000	12	2.730.000.000		
		<b>2 12 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.065.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.065.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.065.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.195.000.000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
		2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5	3	5	5	150.000.000	5,00	150.000.000	5,00	150.000.000	5,0	450.000.000		
		2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	0	0	0	1	-	1,00	-	1,00	-	1	-		
		2 12 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000		
		2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	0	0	0	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
				yang Dipelihara															
		2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		Unit	1	1	1	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000		
		2 12 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		Unit	1	1	1	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	13	255.000.000		
		2 12 01 2.09 11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		Unit	1	1	1	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000		1.950.000.000		
<b>Total</b>											<b>16.041.030.300</b>		<b>16.181.030.300</b>		<b>16.321.030.300</b>		<b>48.543.090.000</b>		



## BAB VII

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks	82,25	80,55	84	85	86	87	87
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	93,97	96,85	95	96	97	98	98
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	99,24	98,63	99,40	99,60	99,65	99,70	99,70
4	Cakupan Peningkatan kualitas database, Pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	Rata Rata Cakupan Peningkatan Kualitas Database, pemanfaatan data, dan kerja sama serta inovasi pelayanan.	%	97,33	90,48	97,70	97,71	97,72	97,73	97,73
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	-	77,15	-	78	79	80	80

## BAB VIII

### P E N U T U P

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2024–2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra) dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dapat tercapai;
3. Rencana Strategis (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program

dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) wajib berpedoman pada Rencana strategis (Renstra);

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.